

PARADIGMA KRITIS DALAM MENYINGKAP ISU AGRARIA DI INDONESIA

Arief Hidayat

Hakim Konstitusi Republik Indonesia 2013-2018, 2018 s.d sekarang
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 2015-2017, 2017-2018
Ketua Umum Persatuan Alumni GMNI

Korespondensi : ariefh@undip.ac.id

Submitted : 8 Agustus 2025

Published : 10 Oktober 2025

Abstrak

Tulisan ini mengkaji pandangan Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H. mengenai problem agraria di Indonesia yang disampaikan dalam Webinar Nasional “Paradigma Kritis dalam Menyingkap Isu Agraria di Indonesia” pada 28 Juli 2025. Pidato tersebut menguraikan akar historis dan ideologis ketimpangan penguasaan tanah, serta menegaskan pentingnya reforma agraria sebagai agenda konstitusional dan moral bangsa. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif, tulisan ini menyoroti tiga penyebab utama konflik agraria: teritorialisasi negara, komodifikasi sumber daya alam, dan pendekatan kekerasan dalam penyelesaian sengketa. Analisis menunjukkan bahwa upaya reforma agraria masih terhambat oleh struktur ekonomi-politik yang timpang, sehingga diperlukan sinergi lintas sektor untuk mewujudkan keadilan agraria sejati sesuai cita-cita Pancasila dan Marhaenisme.

Kata Kunci: reforma agraria, Marhaenisme, konflik agraria, keadilan sosial, Pancasila

Pendahuluan

Isu agraria merupakan persoalan klasik yang terus berulang dalam sejarah Indonesia. Ketimpangan kepemilikan tanah, konflik lahan antara rakyat dan korporasi, serta kebijakan yang tumpang tindih mencerminkan belum tuntasnya agenda keadilan sosial yang dijanjikan dalam Pembukaan UUD 1945. Reforma agraria menjadi salah satu gagasan fundamental Presiden Soekarno, yang diilhami oleh pertemuannya dengan seorang petani bernama Marhaen di Bandung. Melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA), Soekarno berupaya membangun struktur agraria nasional yang adil dengan prinsip 'tanah untuk rakyat'. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan reforma agraria sejak masa Orde Baru hingga era kontemporer tidak menunjukkan hasil signifikan. Konflik agraria meningkat, ketimpangan penguasaan lahan semakin tajam, dan akses petani terhadap

sumber daya agraria tetap terbatas. Tulisan ini bertujuan untuk menguraikan secara kritis pandangan Prof. Arief Hidayat mengenai akar persoalan agraria di Indonesia serta urgensi pembaruan paradigma dalam pelaksanaan reforma agraria.

Kajian Teori

1. Marhaenisme sebagai Dasar Ideologis

Marhaenisme merupakan falsafah politik dan sosial yang dikembangkan oleh Soekarno, yang menekankan kemandirian rakyat kecil atas alat produksi, terutama tanah. Dalam konteks agraria, Marhaenisme menolak sistem kapitalistik yang menempatkan petani sebagai buruh di tanah milik tuan tanah atau korporasi. Prinsip ini menjadi fondasi ideologis UUPA 1960 yang berorientasi pada pemerataan dan keadilan sosial.

2. Reforma Agraria sebagai Agenda Konstitusional

Menurut Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Maka, reforma agraria bukan sekadar program teknokratis, melainkan mandat konstitusional untuk mengoreksi ketimpangan struktural akibat kolonialisme dan kapitalisme agraria.

3. Teori Konflik Agraria

Mengacu pada pandangan Sayogyo Institute dan pemikiran agraria kritis (Peluso, 1992; Li, 2014), konflik agraria terjadi karena benturan kepentingan antara aktor negara, korporasi, dan masyarakat lokal dalam penguasaan sumber daya alam. Ketimpangan struktural ini menciptakan 'arena perebutan kekuasaan' yang memperparah ketidakadilan sosial.

Pembahasan

1. Akar Historis Ketimpangan Agraria

Pidato Prof. Arief menegaskan bahwa ketimpangan agraria di Indonesia merupakan warisan sistem kolonial yang belum sepenuhnya terhapus. UUPA 1960 menjadi upaya revolusioner untuk menggantikan hukum agraria kolonial dengan prinsip nasionalisme ekonomi. Namun, reformasi tersebut mandek akibat lemahnya implementasi, resistensi elit tanah, dan birokrasi yang koruptif.

2. Kondisi Empiris dan Data Konflik

Berdasarkan data yang disampaikan, pada tahun 2023 terjadi konflik agraria di atas lahan seluas 638.188 hektar, dan pada tahun 2024 meningkat 21,9%. Konflik tersebut mencakup sektor pertanian, kehutanan, pertambangan, properti, dan infrastruktur nasional. Fenomena ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi sering kali berjalan berlawanan dengan hak-hak masyarakat adat dan petani kecil.

3. Tiga Faktor Utama Konflik Agraria

Mengutip penelitian Sayogyo Institute, Prof. Arief mengidentifikasi tiga faktor utama penyebab konflik agraria: Teritorialisasi Negara, Komodifikasi Alam, dan Pendekatan Kekerasan.

4. Reforma Agraria sebagai Agenda Moral dan Konstitusional

Prof. Arief menegaskan bahwa reforma agraria tidak boleh dilihat sebagai urusan eksekutif semata, tetapi sebagai agenda konstitusional kolektif yang melibatkan lembaga legislatif, yudikatif, akademisi, dan masyarakat sipil. Tanpa redistribusi tanah yang adil, reforma agraria hanya menjadi slogan politik tanpa substansi. Beliau menyerukan adanya kesadaran kolektif nasional untuk mengembalikan tanah sebagai simbol kedaulatan rakyat, sesuai cita-cita Soekarno dan nilai-nilai Pancasila.

Kesimpulan

Pidato Prof. Dr. Arief Hidayat menawarkan refleksi kritis atas realitas agraria di Indonesia. Konflik agraria yang terus meningkat mencerminkan kegagalan struktural dalam menegakkan keadilan sosial. Diperlukan paradigma baru dalam reforma agraria yang berlandaskan Marhaenisme, konstitusionalisme, dan partisipasi publik. Reforma agraria sejati bukan hanya soal redistribusi tanah, tetapi juga penataan ulang relasi kekuasaan antara negara, korporasi, dan rakyat. Implementasinya harus diarahkan pada pemulihan hak rakyat kecil, perlindungan lingkungan, dan perwujudan kedaulatan pangan nasional.

Daftar Pustaka

- Hidayat, A. (2025). Opening Speech Ketua Umum PA GMNI pada Webinar Nasional “Paradigma Kritis dalam Menyingkap Isu Agraria di Indonesia”. Jakarta: PA GMNI.
- Soekarno. (1960). Pokok-Pokok Agraria Nasional: UUPA Nomor 5 Tahun 1960. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Li, Tania Murray. (2014). Land’s End: Capitalist Relations on an Indigenous Frontier. Durham: Duke University Press.
- Peluso, Nancy Lee. (1992). Rich Forests, Poor People: Resource Control and Resistance in Java. Berkeley: University of California Press.
- Sayogyo Institute. (2013). Laporan Dengar Kesaksian: Konflik Agraria dan Kekerasan dalam Pengelolaan SDA di Indonesia. Bogor.

How to Cite

PARADIGMA KRITIS DALAM MENYINGKAP ISU AGRARIA DI INDONESIA. (2025). *Jurnal Persatuan Nasional*, 2(1): Available online: <https://jurnalpersatuannasional.id/index.php/jpnasional/article/view/20>

License

Copyright (c) 2025 Jurnal Persatuan Nasional



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)